

ALUR PELAYANAN PENERBITAN SP2D LS

BKAD
PROVINSI
KALBAR





JENIS PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) LANGSUNG (LS)



**BKAD PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

Dasar Hukum

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
- Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Perpres No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 94 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Gubernur kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Gubernur lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Persyaratan

- Surat Perintah Membayar (SPM) LS;
- Surat Pengantar Pengajuan SPM LS;
- Ringkasan SPM LS;
- Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen LS;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM);
- Ringkasan Kontrak;
- Berita Acara Pembayaran;
- Berita Acara Serah Terima ;
- Referensi Bank;
- Copy NPWP;
- e-Billing;
- Foto Fisik sesuai progress (untuk pekerjaan konstruksi);
- Dokumen lain yang diperlukan.

Prosedur

- Staf/Petugas Bidang Perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen SPM LS yang disampaikan Bendahara/Petugas yang ditunjuk dari SKPD/Biro/UPT;
- Pengujian berikutnya adalah melihat kesesuaian dengan DPA -SKPD/ Biro/UPT yang terkait serta jumlah dana yang tersedia dalam SPM yang telah diterbitkan;
- Apabila tidak lengkap/tidak sesuai, dikembalikan kepada Bendahara/Petugas yang ditunjuk dari SKPD/Biro/UPT atau dikembalikan melalui Surat Pengembalian SPM;
- Apabila telah dinyatakan lengkap/sesuai, maka Staf/Petugas Bidang Perbendaharaan akan memproses penerbitan SP2D untuk ditandatangani Kuasa BUD.

Waktu Pelayanan

2 (dua) hari kerja sejak SP2D-LS diterima lengkap.

Biaya

Tidak dikenakan biaya/gratis.

Produk

SP2D yang terdiri atas 6 (enam) rangkap :
Lembar ke-1 : untuk Bank yang ditunjuk;
Lembar ke-2 : untuk Penerbit SP2D;
Lembar ke-3 : untuk arsip Kuasa BUD;
Lembar ke-4 : untuk Pihak Ketiga;
Lembar ke-5 : untuk Bidang Akuntansi;
Lembar ke-6 : untuk arsip pertinggal di Bidang Perbendaharaan.

Kontak Kami :
Email : bkad@kalbarprov.go.id

081256070972

[bkadprovkalbar](https://www.facebook.com/bkadprovkalbar) www.bkad.kalbarprov.go.id

[bkadprovkalbar](https://www.instagram.com/bkadprovkalbar)

Website :

www.bkad.kalbarprov.go.id